



**BUPATI SUMBAWA BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan merupakan kekayaan bangsa yang harus dilestarikan guna menjaga eksistensi dan identitas serta jati diri kedaerahan;
- b. bahwa arus globalisasi dan dunia modern sangatlah dinamis sehingga dapat menggerus keanekaragaman kebudayaan yang sejatinya harus dilestarikan secara turun temurun sampai generasi berikutnya sesuai dengan nilai-nilai keaslian dan kearifan lokal Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For Safe Guarding Of The Intangible Culture Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
15. Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 tahun 2009 dan Menteri Dalam Negeri Nomor

42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Pelestarian Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kesenian dan kebudayaan termasuk harkat dan martabat serta hak seni dan budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
10. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya seni dan budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai dengan tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
11. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni dan budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
12. Pembinaan dan pengawasan umum adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk mewujudkan tercapainya pelestarian seni dan budaya yang dilakukan oleh daerah.
13. Pembinaan dan pengawasan teknis adalah upaya yang dilakukan Bupati dalam meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan sumberdaya manusia dalam mendukung pelestarian seni dan budaya.
14. Jati diri bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
15. Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis (teks).
16. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan secara keseluruhan unsur seni dan budaya yang ada di daerah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik daerah, baik fisik maupun non fisik.

17. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara atau gabungan unsur-unsur lain (multi media).
18. Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki oleh individu, kelompok atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
19. Penggalan adalah upaya mengungkap, memilah dan mengkaji data, dan/atau informasi seni dan budaya.
20. Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek seni dan budaya secara ilmiah oleh peneliti bersertifikat atau perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
21. Ekskavasi adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah untuk menemukan bukti kehidupan pada masa lalu.
22. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya
23. Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi seni dan budaya.
24. Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur seni dan budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
25. Transkripsi adalah pengalihan bahasa dari bahasa asli menjadi bahasa lain yang lebih umum dimengerti masyarakat.
26. Transliterasi adalah pengalihan aksara, penulisan ulang naskah dari huruf aslinya menggunakan huruf yang lebih umum dimengerti masyarakat.
27. Tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
28. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.
29. Adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan

diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

30. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
31. Pengetahuan tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata. Dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, Jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
32. Teknologi tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.
33. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
34. Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
35. Permainan rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.

36. Olahraga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
37. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan atau kegiatan sebagai ekspresi ikatan hubungan pribadi seseorang ataupun kelompok kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan, peribadatan dan pengamalan budi luhur yang sumber ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
38. Organisasi Kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh warga negara Indonesia dan secara sukarela serta telah terdaftar di pemerintah daerah dan bukan merupakan afiliasi dari sayap organisasi partai.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Pelestarian Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kearifan lokal;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan;
- k. gotong royong; dan
- l. kearifan lokal.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

Pelestarian Kebudayaan terdiri atas:

- a. Pelestarian Kebudayaan Benda; dan
- b. Pelestarian Kebudayaan Tak Benda.

Bagian Kedua  
Pelestarian Kebudayaan Benda  
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pelestarian Kebudayaan Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. perlindungan;
  - b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan; dan
  - d. pemeliharaan.
- (2) Pelestarian Kebudayaan Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap benda, bangunan, atau struktur yang memenuhi kriteria:
  - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
  - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
  - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
  - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelestarian Kebudayaan Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya.

Bagian Ketiga  
Pelestarian Kebudayaan Tak Benda  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Pelestarian Kebudayaan Tak Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. pelindungan;
  - b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan; dan
  - d. pemeliharaan.
- (2) Pelestarian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Objek Kebudayaan berupa:
- a. tradisi lisan;
  - b. manuskrip;
  - c. adat istiadat;
  - d. ritus;
  - e. pengetahuan tradisional;
  - f. teknologi tradisional;
  - g. olahraga tradisional;
  - h. seni;
  - i. bahasa; dan
  - j. permainan rakyat.

## Paragraf 2

### Tradisi Lisan

#### Pasal 6

- (1) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan objek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
- a. Pantun yang terdiri atas:
    1. Badia’;
    2. Bagesong; dan
    3. Balawas;
    4. Basaketa;
    5. Malangko;
    6. Ngumang;
    7. Ulan;
    8. Dede; dan
    9. Kembong;
  - b. cerita rakyat yang terdiri atas:
    1. Lala Jinis;
    2. Santoana;
    3. Nyai Punyung Ninting;

4. Kaki Aca;
  5. Batu Dopa;
  6. Petung Mampis; dan
  7. Batu Liangongo
- c. mitos yang yang terdiri atas:
1. Batu Ble;
  2. Ina Mambe.; dan
  3. Kaki Aca
- d. epos yang terdiri atas:
1. Undru.
- (2) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan tradisi lisan lain yang menjadi Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Manuskrip

#### Pasal 7

- (1) Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan objek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
- Sapu Tobo Raja Seran;
- (2) Manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan manuskrip lain yang menjadi Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Adat Istiadat

#### Pasal 8

- (1) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan objek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
- a. Bakalewang;
  - b. Barenok;
  - c. Basadeka;
  - d. Basanata;
  - e. Basiru;
  - f. Malar;
  - g. Malona';
  - h. Maramo;
  - i. Mata' Rame;
  - j. Bajajak;
  - k. Bakatoan;

- l. Nyorong/Nyerah;
  - m. Barodak;
  - n. Nikah;
  - o. Montok Basai;
  - p. Basaturin;
  - q. Basunat;
  - r. Bau Nyale;
  - s. Biso Tian;
  - t. Gunting Bulu;
  - u. Munut;
  - v. Nyalama Labuang;
  - w. Rabaya; dan
  - x. Sedekah Lang.
- (2) Adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan adat istiadat lain yang menjadi Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Ritus

#### Pasal 9

- (1) Ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan objek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
- a. Makam Raja Seran;
  - b. Komplek Pemakanan Datu Taliwang; dan
  - c. Komplek Pemakanan Datu Jereweh.
- (2) Ritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan ritus lain yang menjadi Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Pengetahuan Tradisional

#### Pasal 10

- (1) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e merupakan objek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
- a. obat-obatan yang terdiri atas:
    1. Melala Minyak Samawa;
    2. Medo Bura'; dan
    3. Raperes.

b. Penyikapan terhadap alam yang terdiri atas:

1. Penangkal hujan; dan
2. Nilik.

c. makanan yang terdiri atas:

1. Pesal;
2. Singang;
3. Pelu lenga;
4. Pelu aru;
5. Sate jaran
6. Plecing Linung
7. Plening Aras
8. Sira Sang;
9. Siong Sira;
10. Mpa Sira Bage;
11. Goreng;
12. Plala Linung; dan
13. Pencok.

d. jajanan yang terdiri atas:

1. Palopo;
2. Serabi;
3. Janda Bernang;
4. Tepung Apam;
5. Lupis;
6. Brongko;
7. Pundut;
8. Galioter;
9. Tepung Roko;
10. Urei;
11. Tepung Gayong;
12. Kleok;
13. Bulu Brai;
14. Susukaya;
15. Bingkajawa;
16. Rengi;
17. Timu';
18. Dange;
19. Gugus;
20. Peser;
21. Mandura;
22. Sembusak; dan
23. Gulagat.

- e. minuman berupa strop;
- f. kerajinan yang terdiri atas:
  - 1. Blase;
  - 2. Soko;
  - 3. Lokas;
  - 4. Sampar Iyes;
  - 5. Belat;
  - 6. Senuk Tangkel;
  - 7. Bide; dan
  - 8. Romong
- g. busana yang terdiri atas:
  - 1. Kere Dua;
  - 2. Sarangan;
  - 3. Lamung Pene; dan
  - 4. Sapu Tobo.

(2) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan pengetahuan tradisional lain yang menjadi Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Teknologi Tradisional

#### Pasal 11

- (1) Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f merupakan objek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
- a. Berang;
  - b. Sesek;
  - c. Cangkul;
  - d. Rangap;
  - e. Kodong;
  - f. Batu Pagiling;
  - g. Blat;
  - h. Bosang;
  - i. Erok;
  - j. Gardi;
  - k. Jala;
  - l. Kaniuk;
  - m. Ketam;
  - n. Lokas;
  - o. Nisung;
  - p. Tepi;

- q. Penyepe;
- r. Penapus;
- s. Rantok;
- t. Rengga;
- u. Rorang;
- v. Sangkap;
- w. Sengkel;
- x. Rokok Jontal;
- y. Tear;
- z. Pokek; dan
- aa.Rangala/ Alat Bajak.

- (2) Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan teknologi tradisional lain yang menjadi Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 8

#### Olahraga Tradisional

#### Pasal 12

- (1) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g merupakan objek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
- a. Barempuk;
  - b. Gentao;
  - c. Badempa;
  - d. Batareki;
  - e. Karaci; dan
  - f. Main Cilo.
- (2) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan olahraga tradisional lain yang menjadi Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 9

#### Seni

#### Pasal 13

- (1) Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruf h merupakan objek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
- a. seni musik yang terdiri atas:
    - 1. Bakelong;
    - 2. Ba No Mo;

3. Bantal Mate;
4. Batu Rangala;
5. Bintang Jarep Adal;
6. Dadara Pitu;
7. Dea Mas Undru;
8. Ganang Rasate;
9. Pantai Jelenga;
10. Kemas Lebo Tonyong Ate;
11. Mompok Ate;
12. Ninting Jolo;
13. Pamuji Sumbawa Barat;
14. Pante Maluk;
15. Parana Nginging;
16. Pariri Lema Bariri;
17. Sakeco Pariwisata;
18. Selamat Intan Bagian;
19. Jari Roro;
20. Taliwang Kota Santri;
21. Tampar Rasate;
22. Umak Tampo Linung;
23. Gong Genang;
24. Ratib Rebana Ode; dan
25. Bagarompong.

b. seni film Sumbawa barat adalah;

1. Perang Sapugara; dan
2. Serdadu Kumbang

c. seni pertunjukan yang terdiri atas:

1. Sakeco;
2. Bakelung;
3. Ngumang;
4. Pertunjukan tari, antara lain berupa:
  - a) Tari Kaki Aca;
  - b) Tari Bakadendeng;
  - c) Tari Batu Nganga;
  - d) Tarian Lala Jinis;
  - e) Tari Angguk;
  - f) Tari Bangka Bela’;
  - g) Tari Barapan Ayam;
  - h) Tari Barapan Kebo;
  - i) Tari Jarum Rotas Mata;
  - j) Tari Kemang Tonyong Sear Mampis;
  - k) Tari Kolong;
  - l) Tari Leping Ijo;

- m) Tari Maras Tu Bakedek;
- n) Tari Ngibar Balang;
- o) Tari Rembang Redat Rebana;
- p) Tari Sampanong;
- q) Tari Sear Kipas;
- r) Tari Sear Mampus;
- s) Tari Sedeka Let;
- t) Tari Suar Bukit Mantun; dan
- u) Tari Uyen Au.

d. seni pertunjukan teater yang terdiri atas:

- 1. Barampok;
- 2. Batu Tonjo;
- 3. Bongkar-bongkar;
- 4. Buen Lajendre;
- 5. Lalu Diya ke Lala Jines;
- 6. Pangantan No Rere;
- 7. Perang Kemerdekaan;
- 8. Perang Sapugara;
- 9. Seke’;
- 10. Pengantan Rama Balong; dan
- 11. Kepong-Kepong.

e. seni rupa yang terdiri atas:

- 1. Bakalingking.

f. seni sastra yang terdiri atas:

- 1. Batuter;
- 2. Sakeco;
- 3. Bagandang;
- 4. Malangko;
- 5. Ratib Rebana Ode/Rea;
- 6. Badede;
- 7. Badiya;
- 8. Gero Saketa;
- 9. Antologi Puisi;
- 10. Air Tanah Tanah Air Sumbawa;
- 11. Cerita Rakyat Sumbawa Barat;
- 12. Kamus Bahasa Taliwang;
- 13. Kumpulan Lawas : Ku Saremen Lawas Sia;
- 14. Maipa Deapati;
- 15. Mata Air Air Mata Sumbawa;
- 16. Merah Putih Cintaku;
- 17. Nyayian Rembulan;
- 18. Pasatotang;
- 19. Permainan Rakyat Sumbawa Barat;

20. Sejarah perjuangan islam di tana samawa; dan

21. Pilar-pilar budaya samawa.

- (2) Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan seni lain yang menjadi Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 10

#### Bahasa

#### Pasal 14

- (1) Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i merupakan objek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
- Bahasa Samawa dialeg Sumbawa besar;
  - Bahasa Samawa dialeg Taliwang;
  - Bahasa Samawa dialeg Jereweh; dan
  - Bahasa Samawa dialeg tongo.
- (2) Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan bahasa lain yang menjadi Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 11

#### Permainan Rakyat

#### Pasal 15

- (1) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j merupakan objek Kebudayaan Daerah yang wajib dilestarikan, meliputi:
- Barapan Kebo
  - Sampo Ayam;
  - Main Jaran;
  - Main Bai
  - Main Pake'; dan
  - Batarki'.
- (2) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan permainan rakyat lain yang menjadi Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

Dalam Pelestarian Seni dan Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pelestarian Kebudayaan;
- d. memelihara kebhinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian Kebudayaan;
- b. membentuk lembaga Kebudayaan;
- c. menyelenggarakan kerjasama bidang Kebudayaan;
- d. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pelestarian Kebudayaan;
- e. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pelestarian Kebudayaan; dan
- f. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian Kebudayaan.

(2) Kewenangan dalam membentuk lembaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan membentuk Dewan Kebudayaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, dan struktur keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### PELINDUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Inventarisasi

#### Pasal 18

- (1) Inventarisasi Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas tahapan:
  - a. pencatatan dan pendokumentasian;
  - b. penetapan; dan
  - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Selain inventarisasi melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), inventarisasi dapat dilakukan oleh orang perseorangan, organisasi/komunitas Kebudayaan, dan/atau masyarakat melalui inventarisasi dokumenter, inventarisasi ensiklopedis dan/atau inventarisasi populer.

#### Pasal 19

Dinas wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian Kebudayaan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang perseorangan dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Kebudayaan.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian Objek Kebudayaan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat memberikan fasilitasi guna memudahkan pencatatan dan pendokumentasian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 21

- (1) Dinas melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Kebudayaan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.

## Pasal 22

- (1) Dinas wajib melakukan pemutakhiran data Objek Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemutakhiran data Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Setiap orang perseorangan dapat melakukan pemutakhiran data Objek Kebudayaan.
- (4) Pemutakhiran data Objek Kebudayaan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas.

## Bagian Kedua

### Pengamanan

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Kebudayaan di Daerah.
- (2) Selain pengamanan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Kebudayaan.
- (3) Pengamanan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan Kebudayaan secara terus-menerus;
  - b. mewariskan Objek Kebudayaan kepada generasi berikutnya;
  - c. memperjuangkan Objek Kebudayaan sebagai warisan Daerah; dan
  - d. mengambil alih atau mengembalikan atau mengambil kembali Objek Kebudayaan Daerah yang berada di luar Daerah untuk dilakukan pelestarian secara mandiri oleh Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Penyelamatan

##### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Kebudayaan.
- (2) Selain penyelamatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Kebudayaan.
- (3) Penyelamatan Objek Kebudayaan dilakukan dengan cara:
  - a. revitalisasi;
  - b. repatriasi; dan/atau
  - c. restorasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat

#### Publikasi

##### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, dan penyelamatan Objek Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, dan penyelamatan Objek Kebudayaan.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di tingkat Nasional maupun Daerah dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, dan penyelamatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PENGEMBANGAN  
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Kebudayaan.
- (2) Pengembangan Objek Kebudayaan dilakukan dengan cara:
  - a. penyebarluasan;
  - b. kajian;
  - c. lomba;
  - d. penelitian;
  - e. diskusi;
  - f. seminar;
  - g. lokakarya; dan
  - h. pengayaan keberagaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Objek Kebudayaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PEMANFAATAN  
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan Pemanfaatan Objek Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Kebudayaan dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter bangsa;
  - b. meningkatkan ketahanan Kebudayaan; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan Objek Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
  - a. internalisasi nilai-nilai Kebudayaan;
  - b. inovasi;
  - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
  - d. komunikasi lintas Kebudayaan; dan/atau
  - e. kolaborasi antar Kebudayaan.

- (2) Internalisasi nilai-nilai Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada seluruh lembaga pendidikan di Daerah dengan memasukkan Kebudayaan Daerah ke dalam kurikulum pendidikan.
- (3) Internalisasi nilai-nilai Kebudayaan pada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui:
  - a. kewajiban menggunakan bahasa Daerah dalam lingkungan lembaga pendidikan paling sedikit 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;
  - b. kewajiban membaca dan menulis aksara dalam bahasa Daerah;
  - c. kewajiban menggunakan pakaian adat Daerah dalam lingkungan lembaga pendidikan paling sedikit 1 (satu) hari dalam 1 (satu) bulan; dan
  - d. kewajiban menetapkan seni Daerah sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Objek Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Pemanfaatan Objek Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Kebudayaan menjadi produk lokal Daerah.
- (2) Pengolahan Objek Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan lokal Objek Kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Objek Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PEMELIHARAAN

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Kebudayaan.

- (2) Selain pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Kebudayaan.
- (3) Pemeliharaan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Kebudayaan Daerah.
- (4) Pemeliharaan Objek Kebudayaan dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan lokal pada Objek Kebudayaan;
  - b. menggunakan Objek Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman Objek Kebudayaan;
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap Objek Kebudayaan; dan
  - e. mewariskan Objek Kebudayaan kepada generasi berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PERAN PEMERINTAH DESA DAN ORGANISASI KEBUDAYAAN

#### Pasal 32

- (1) Dalam Pelestarian Kebudayaan di Daerah, Pemerintah Desa dan Organisasi Kebudayaan mempunyai peran:
  - a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Daerah;
  - b. memperkaya keberagaman budaya;
  - c. memperteguh jati diri masyarakat;
  - d. meningkatkan citra Daerah;
  - e. mempertahankan warisan budaya Daerah;
  - f. mengembangkan Kebudayaan Daerah; dan
  - g. memajukan Objek Kebudayaan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa berwenang:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelestarian Kebudayaan skala Desa;

- b. melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Kebudayaan di Desa;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelestarian Kebudayaan skala Desa; dan
  - d. merumuskan dan menetapkan pendanaan pelestarian Kebudayaan skala Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Desa.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 33

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan Pelestarian Kebudayaan di Daerah, Bupati melakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendidikan dan pelatihan Kebudayaan bagi masyarakat Daerah;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pengembangan serta pemanfaatan Kebudayaan di Daerah; dan
  - c. pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau orang perseorangan yang melakukan Pelestarian Kebudayaan di Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:
- a. melakukan inspeksi di lapangan;
  - b. meminta laporan kepada masyarakat;
  - c. melakukan evaluasi atas Pelestarian Kebudayaan di Daerah; atau
  - d. memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melibatkan Dewan Kebudayaan Daerah.

## Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pelestarian Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI

### LARANGAN

## Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pelestarian Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan sistem pendataan Kebudayaan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

## BAB XII

### PEMBIAYAAN

## Pasal 37

Pembiayaan atas Pelestarian Kebudayaan di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Pasal 38

- (1) Perselisihan dalam Pelestarian Kebudayaan antar orang perseorangan dan/atau antar masyarakat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Bupati dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan/atau keterangan mengenai pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran;
  - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran;
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggaran;
  - e. melakukan penyitaan terhadap barang dan/atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran;
  - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan
  - g. tugas penyidikan terhadap dugaan pelanggaran;
  - h. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah pelanggaran.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa barat.

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal                      2021  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Ttd

W MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
Pada tanggal                      2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Ttd

AMAR NURMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELESTARIAN KEBUDAYAAN

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia.

Eksistensi seni dan budaya di Kabupaten Sumbawa barat berada pada posisi yang lemah dan rentan terhadap ancaman yang datang dari luar dan dalam, karena mereka tidak memiliki akses terhadap perlindungan dan pemberdayaan. Gempuran budaya global berbagai level di tingkat makro maupun mikro menunjukkan adanya homogenisasi budaya yang cenderung dikuasai oleh budaya pop/modern yang diwakili oleh barat. Keadaan ini menyebabkan berbagai unsur seni dan budaya lokal yang ada rentan hilang dalam komunitas karena tidak dilindungi, dilestarikan dan diwariskan antar generasi. Globalisasi budaya cenderung menyerang kalangan muda, atau bahkan lebih diminati oleh generasi muda yang notabene merupakan pewaris kebudayaan.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa Pelestarian Seni dan Budaya melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan identitas dan jati diri Daerah yang berlandaskan nilai-nilai keaslian Daerah dan Kearifan Lokal. Karena itu pula, maka diperlukan landasan hukum yang terukur dan terarah guna melestarikan warisan leluhur untuk para generasi penerus berikutnya secara turun temurun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pelestarian Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa Pelestarian Kebudayaan dilaksanakan dengan memperhatikan ciri khas dan kekhususan Daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana Kebudayaan" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, taman budaya dan rumah budaya.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk, antara lain, di bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memberikan fasilitasi" adalah segala dukungan, berupa dana atau sumber daya lainnya, yang diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan antara lain:

- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Seni dan Budaya yang telah atau hampir musnah;
- b. mewujudkan kembali Objek Seni dan Budaya yang telah atau hampir musnah; dan

c. mendorong kembali penggunaan Objek Seni dan Budaya yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan Objek Seni dan Budaya yang berada di luar Daerah. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian Objek Seni dan Budaya yang ada di Daerah, kerjasama Daerah, dsb.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Seni dan Budaya pada keadaan semula.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 9